

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pemerintah sebagai administrator negara memiliki tugas dan fungsi merumuskan, menerapkan, dan mengawasi peraturan serta perundang-undangan di sebuah negara yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Peraturan dan perundangan ini merupakan sebuah bentuk dari kebijakan publik. Selain itu, program pemerintah juga merupakan bentuk dari kebijakan publik (Muthmainna & Widiyarta, 2023).

Kebijakan publik menurut Kamus Administrasi Publik yang dikutip dalam (Meutia, 2017:24) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani masalah publik yang bertujuan agar dapat mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama. Substansi kebijakan publik dalam negara berkembang pada umumnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya publik, penyediaan layanan, arah kegiatan masyarakat, serta menjamin ketentraman dan keamanan publik (Muljanto, 2021).

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki empat tujuan salah satunya yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini berarti seluruh komponen bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam dan nilai-nilai bangsa harus dilindungi. Parameter tujuan tersebut ialah jika hak-hak warga telah terpenuhi sesuai dengan konstitusi (Nur, 2022). Hak warga negara Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan sebagainya (Mahkamah Konstitusi, 2015). Salah satu upaya perwujudan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, antara lain ancaman bencana adalah dengan penanggulangan bencana (Subiyantoro, 2010).

Bencana merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu fungsi suatu komunitas atau masyarakat, yang dapat merugikan manusia, material, ekonomi, maupun lingkungan yang meluas melebihi kemampuan masyarakat yang terdampak untuk mengatasi penggunaan sumber dayanya sendiri (Lukman, 2020). Alam menjadi penyebab terjadinya bencana yang paling meresahkan karena ketidak pastiannya terhadap kapan, dimana, risiko, dan efek yang ditimbulkan. Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa “Bencana merupakan kejadian yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun ulah tangan manusia

sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan serta dampak psikologis.”

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam diakibatkan oleh aktivitas alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Bencana non-alam diakibatkan oleh peristiwa seperti gagal teknologi dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial yaitu disebabkan oleh kelakuan manusia seperti peristiwa konflik antar kelompok atau komunitas. Pandangan lain menurut *United Nations International Strategy for Disaster* yang dimuat portal BNPB.go.id menerangkan :

“Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain bahaya ulah manusia (*man made hazard*) dan bahaya alam (*natural hazard*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*), penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bencana. Serta kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat”.

(Sumber : <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>, diakses September 26, 2023)

Ancaman bencana alam tersebut akan berdampak pada semua sektor. Bencana alam menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa serta berdampak terhadap perekonomian masyarakat (Utomo & Marta, 2022). Tidak hanya berdampak pada perekonomian, bencana juga akan berdampak pada sektor pendidikan. Hal ini diperkuat dengan berita yang dimuat dalam website *The World Bank* yaitu:

“Setiap tahun, bencana alam dan perubahan iklim di seluruh dunia berdampak buruk pada pendidikan anak-anak. Mereka menyebabkan kerugian langsung terhadap anak-anak, guru, dan komunitas sekolah, merusak atau menghancurkan infrastruktur sekolah”

(Sumber: https://www-worldbankorg.translate.google.com/translate/en/topic/disasterriskmanagement/brief/global-program-for-safer-schools.print?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, diakses Oktober 03, 2023)

Indonesia merupakan negara kepulauan, Badan Informasi Geospasial pada tahun 2023 telah meresmikan dan membakukan sejumlah pulau mencapai 17.024 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini di perkuat dengan pernyataan Ade Komara Mulyana selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG yang dimuat dalam berita CNN Indonesia (2023):


”**CNN Indonesia** - Ada 17.024 yang namanya sudah dibakukan dan Koordinatnya yang sudah resmi.”

(Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619171810-199-963898/jumlah-pulau-resmi-di-ri-capai-17024-masih-ada-yang-tanpa-identitas>, diakses September 12, 2023)

Berdasarkan laporan *World Risk Report 2022* (Beck et al., 2023) yang dirilis *Bundis Entwicklung Hilft* dan *IFHV of the Ruhr University Bochum* menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga negara paling rawan bencana di dunia dengan *World Risk Index* sebesar 41,46 (risiko sangat tinggi). Secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik serta dalam kawasan jalur gempa bumi dan gunung aktif pertama dan kedua di dunia, yaitu Cincin Api Pasifik dan kawasan Sabuk Alpide. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia berpotensi besar untuk terjadi bencana.

Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi yang memiliki risiko bencana yang berbeda-beda. Provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki gunung-gunung berapi yang masih aktif. Data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022 Provinsi Jawa Timur memiliki indeks resiko sebesar 121,70 dengan skala sedang. Berikut data nilai indeks resiko bencana provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 - 2022.

Gambar 1.1 Grafik Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur tahun 2015- 2022



Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia, 2022

Berdasarkan gambar di atas terjadi penurunan indeks resiko bencana di Jawa Timur dari tahun 2021 sebesar 125,86 menjadi sebesar 121,70 pada tahun 2022. Meskipun indeks resiko bencana turun, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat sejak Januari hingga November tahun 2022 telah terjadi bencana alam di Jawa Timur sebanyak 211 kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir sejumlah 107 kejadian, bencana angin kencang 78 kejadian, dan bencana tanah longsor sebanyak 8 kejadian. BPBD

Jawa Timur juga mencatat tiga daerah yang paling banyak mengalami bencana pada tahun 2022 antara lain Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto yang dimuat dalam suarasurabaya.net oleh Wildan Pratama (2022):

“Kata Gatot, yang terbanyak adalah Kabupaten Malang sebanyak 22 kejadian, lalu 21 kejadian Kabupaten Pasuruan dan, 19 kejadian bencana di Sidoarjo Tiga daerah itu tiga besar paling sering terjadi bencana tahun ini” ujar Gatot.”

(Sumber : <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/jawa-timur-dilanda-211-bencana-sepanjang-tahun-2022/?amp>, diakses September 27, 2023)

Berdasarkan berita diatas mengatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam tiga besar daerah di Jawa Timur yang paling sering terjadi bencana pada tahun 2022. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 63.438.534 ha atau 634,39 km². Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta” karena berada diantara dua sungai besar yaitu Sungai Mas sepanjang 32,5 km di Surabaya dan Sungai Porong sepanjang 47 km di Sidoarjo, keduanya merupakan pecahan dari aliran Sungai Brantas. Kabupaten Sidoarjo menjadi hilir bagi aliran Sungai Brantas melalui Sungai Porong. Hal itu mengakibatkan sidoarjo rawan bencana banjir kiriman dari hulu dan akibat pasang air laut atau rob (Armando & Arif, 2023).

Berdasarkan tabel indeks risiko bencana kabupaten/kota tahun 2022 yang dibuat oleh BNPB dalam buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki indeks risiko bencana sedang dengan skor 90,52.

Tabel 1.1 Data Kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2022.

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Angin Puting Beliung	25	36	77	42
Banjir	53	24	57	22
Gempa	-	-	6	-
Tanah Longsor	-	-	-	-

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo tahun 2019-2022

Menurut data BPS di atas bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo adalah banjir dan angin puting beliung. Ancaman banjir ini dikarenakan terjadi penurunan tanah akibat aktivitas semburan lumpur lapindo yang menjadi salah satu faktor Kabupaten Sidoarjo menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Akibatnya memberikan kerugian antaralain rumah terendam banjir, akses terhambat, bahkan sampai menelan korban jiwa (Zul Ilmi et al., 2020). Bencana banjir juga dapat terjadi akibat curah hujan yang meningkat di daerah hulu sehingga menyebabkan banjir di daerah hilir. Aktivitas manusia juga dapat memperparah bencana banjir yang akan berdampak negatif terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan seperti yang diberitakan pada Kompas.com (2021) sebagai berikut:

“sebanyak empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dikepung banjir sejak Rabu (17/2/2021) pagi. Hingga Rabu siang, banjir belum juga surut di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo menyatakan banjir meluas di 14 desa dalam empat kecamatan pada pukul 14.30 WIB. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 20 hingga 40 centimeter. Kecamatan yang terdampak banjir diantaranya, Candi, Sidoarjo, Porong, dan Tanggulangin. Banjir menggenangi permukiman warga dan jalan desa. Kepala BPBD Sidoarjo Djiwo Prawito mengatakan, banjir berasal dari sejumlah sungai yang debit airnya sudah tinggi sejak kemarin. Djiwo mengaku sudah mengoptimalkan fungsi pompa air di sejumlah titik, namun debit air sungai tak kunjung turun hingga rabu siang. Ada beberapa yang mengungsi di rumah kerabatnya karena rumah yang ditempati tergenang banjir. Pemkab Sidoarjo, sudah menyiapkan sejumlah lokasi jika warga bersedia mengungsi seperti rusunawa dan kompleks balai desa.”

Sumber: <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/02/17/23542581/banjir-landa-4-kecamatan-di-sidoarjo-bpbd-sebut-akibat-luapan-sungai>, (diakses pada Oktober 04, 2023)

Selain bencana banjir, angin kencang juga sering terjadi ketika musim pancaroba. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo mencatat telah terjadi bencana angin kencang sebanyak 42 kejadian. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala BPBD Sidoarjo Djiwo Prawito pada Kompas.id oleh Runik Sri Astuti (2021) yang mengatakan :

“**KOMPAS** - Pada masa pancaroba, bencana yang berpotensi terjadi ialah angin kencang atau puting beliung. Seluruh wilayah atau 18 kecamatan di Sidoarjo rawan bencana angin kencang”

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/25/waspadai-bencana-hidrometeorologi-sidoarjo-siagakan-seluruh-elemen>, (diakses September 13, 2023)

Berdasarkan kutipan berita di atas, diketahui bencana angin kencang atau angin puting beliung juga menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Sidoarjo ketika musim pancaroba tiba. Angin puting beliung dapat mengakibatkan kerusakan bangunan/rumah, pohon tumbang, tumbuhan pertanian rusak, merusak aliran listrik hingga mengakibatkan korban jiwa. Melansir berita detiknews (2022):

“Angin puting beliung melanda Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (23/10/2022) sekitar pukul 14.00 WIB. Peristiwa yang sempat membuat warga panik tersebut terjadi saat hujan turun begitu lebat disertai petir. Akibatnya, sejumlah bangunan rusak hingga sejumlah warga terluka. “Ada 5 RT di Dusun Mlaten, Sidokepong, Sidoarjo ini yang terdampak puting beliung. Paling parah ada di RT.23 (RW 6). Kalau paling parah secara umum untuk 2 desa di Buduran yakni di Entalsewu dan Sidokepong ada 256 warga yang rumahnya rusak” kata Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali”

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-6365595/puting-beliung-di-sidoarjo-lokasi-dampak-hingga-jumlah-korban?single=1>, (diakses pada Oktober 04, 2023)

Berdasarkan kutipan berita di atas, diketahui bencana tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat. Bencana angin puting beliung juga berdampak pada anak-anak usia sekolah, diketahui dari laman berita JawaPos.com oleh M Sholauddin (2022) :

“Puluhan anak-anak Dusun Mlaten yang terdampak bencana berkumpul di tenda posko milik Polresta Sidoarjo di RT. 23. Kebanyakan dari mereka tidak sekolah karena kehilangan seragam dan buku-buku. Wakil Kepala SMPN 2 Buduran Bidang Kurikulum Hariyanti mengatakan sejak Senin (24/10/2022), ada 20 siswa yang tidak mengikuti pembelajaran akibat terdampak angin puting beliung.”

Sumber: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/amp/01415952/dampak-puting-beliung-di-sidoarjo-anakanak-kehilangan-alat-sekolah>, (diakses pada 04, 2023)

Ancaman dan dampak bencana semakin tinggi dalam peristiwa bencana yang terjadi ketika anak-anak berada di sekolah atau ketika jam-jam kerja di mana orang tua sedang melakukan kegiatan yang terpisah dengan anak-anaknya. Dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa bayi, balita dan anak-anak termasuk salah satu kelompok rentan bencana. Anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana meskipun berada bersama orang tua atau keluarganya karena situasi dan kondisi bencana seringkali menimbulkan kepanikan yang luar biasa sehingga terdapat kemungkinan anak terpisah dari orang tuanya saat berusaha menyelamatkan diri atau orang tua mengalami kesulitan untuk menyelamatkan anaknya.

Sadar akan menimbulkan dampak yang negatif, sebelum bencana terjadi sudah sepatutnya kabupaten/kota melakukan tindakan antisipatif agar dapat mengurangi resiko bencana itu sendiri (Lukman, 2020). Usaha untuk

meminimalisir risiko bencana disebut dengan mitigasi bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (9) menerangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo menunjuk Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah. Dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai fasilitator tempat berlangsungnya program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Di sisi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, wewenang pelaksanaan program diberikan kepada Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana menerangkan Taruna Siaga Bencana yang disebut TAGANA adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. TAGANA memiliki tugas membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Dalam Permensos No. 29 Tahun 2012 Pasal 6 menerangkan fungsi TAGANA yaitu saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Prabencana

yang dimaksud pada Pasal 6 tersebut disebutkan pada Permensos 29 Tahun 2012 Pasal 7 diantaranya prabencana adalah peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Peningkatan kapasitas ini dalam pendidikan berhubungan dengan perkembangan kognitif anak yaitu kemampuan yang berkaitan dengan otak yang dimiliki setiap orang dengan kata lain ketika seseorang melakukan kegiatan yang menggunakan kekuatan otak maka itu menggunakan kemampuan kognitif (Yasmin, 2023). Sedangkan, peningkatan kesiapsiagaan berkaitan dengan perkembangan psikomotorik anak karena menuntut anak untuk bergerak secara fisik dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan dan kemauan dari dalam diri seseorang (Yasmin, 2023). Dengan demikian, program TAGANA Masuk Sekolah ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan psikomotorik peserta didik karena pada saat melakukan rangkaian kegiatan, peserta didik dituntut untuk menggunakan kemampuan otak untuk berfikir dan bergerak untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Program TAGANA Masuk Sekolah ini termasuk kegiatan TAGANA dalam fungsi prabencana yang dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat khususnya kepada warga sekolah. Program TAGANA Masuk Sekolah merupakan program sinergis antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 & Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Mitigasi

Kebencanaan Pada Satuan Pendidikan Melalui Program TAGANA Masuk Sekolah.

Program TAGANA Masuk Sekolah bertujuan untuk memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada siswa sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja dan diharapkan dapat mengurangi risiko ketika terjadi bencana (Kementerian Sosial, 2020). Adapun sasaran daripada program tersebut adalah warga sekolah yaitu siswa, guru, karyawan sekolah maupun orangtua siswa.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dalam hal penanggulangan bencana terletak pada proses sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pelaksanaan Program TAGANA Masuk Sekolah masih minim dilakukan. Hal ini diketahui dari peninjauan yang peneliti lakukan kepada instansi berdasarkan penuturan Bapak M Abu Amar selaku sekretaris TAGANA Kabupaten Sidoarjo, bahwa :

“Program Tagana Masuk Sekolah ini baru berjalan di Sidoarjo tahun 2022. Selama diresmikan pada tahun 2019, program ini sudah diimplementasikan sebanyak tiga kali yaitu di SMP Negeri 2 Tanggulangin, SDN Kedungbanteng dan MI Nurul Ikhlas Suko”.
Sumber : Hasil wawancara peninjauan peneliti dengan Bapak M Abu Amar selaku sekretaris TAGANA Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 12 September 2023.

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwasannya program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo baru berjalan pada tahun 2022, hingga saat ini program tersebut baru dilaksanakan sebanyak tiga kali saja yaitu di SMP Negeri 2 Tanggulangin, SDN Kedungbanteng dan MI Nurul Ikhlas Suko.

Mengingat Kabupaten Sidoarjo termasuk tiga besar daerah di Jawa Timur yang paling sering terjadi bencana, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengencangkan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui program TAGANA Masuk Sekolah agar ketika siswa menghadapi bencana tidak panik dan dapat segera melakukan tindakan penyelamatan. Dengan begitu, jika semakin banyak siswa yang memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi tiba-tiba, diharapkan nantinya akan mengurangi potensi kerugian yang akan ditimbulkan.

Adanya fenomena – fenomena di atas dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program. Berdasarkan hal tersebut George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022) mengemukakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Empat variabel itu adalah (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari tujuan dilaksanakannya program TAGANA Masuk Sekolah dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang sangat besar bagi penulis, instansi dan perguruan tinggi. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai implementasi suatu program khususnya program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan mengenai implementasi program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Berkesempatan untuk mempelajari dan mengkaji secara teoritis terkait apa yang didapatkan di perkuliahan dengan keadaan di lapangan.

c. Serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengimplementasian program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan referensi pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis khususnya untuk Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.